

HADIRI RAKORNAS P2DD 2024, Pj GUBERNUR SULTRA TEGASKAN KOMITMEN PERCEPAT DIGITALISASI DAERAH



Sumber gambar :
<https://www.rri.co.id/>

Isi Berita:

KBRN , Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Reviyanto didampingi Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Doni Septadijaya dan Direktur Umum BPD Sultra Ronald, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (23/9/2024).

Rakornas kali ini dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan inklusivitas, efisiensi layanan publik, serta transparansi pemerintahan.

Selain itu, acara ini menjadi forum bagi Pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Mengawali Rakornas ini Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan Arah Presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Dalam Berbagai Ia menekankan pentingnya transformasi akuntabilitas kinerja dan keterpaduan layanan digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Berbagaiya berharap koordinasi ini akan mempercepat P2DD dan mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi digital serta pengelolaan pendapatan asli daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan P2DD agar koordinasi dan sinergi antara berbagai inisiatif nasional dapat mempercepat digitalisasi dan memperkuat skala ekonomi daerah.

Selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan mengenai ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.

Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap kebijakan P2DD, termasuk penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan sosialisasi kebijakan secara intensif.

Sebagai bentuk evaluasi dan penghargaan, TP2DD Award Tahun 2024 diberikan oleh Menko Perekonomian yang didampingi oleh Menteri PAN-RB, Menkeu, Gubernur BI dan Sekjen Kemendagri.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur Sultra, menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, khususnya di Sultra.

“Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andap.

Sebagai penutup, Andap mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui digitalisasi.

“Dengan kerja sama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan ekosistem yang inovatif dan meningkatkan kualitas hidup,” tegasnya.

Sekadar informasi, jumlah Pemerintah Daerah digital di Provinsi Sultra mengalami peningkatan dari 10 menjadi 17 Kabupaten dan Kota.

Pemerintah Daerah digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Provinsi Sultra meraih angka 92,5%, naik 17,8% dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan Indeks Kompetitif Digital dan Masyarakat Digital.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia .

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/lain-lain/995208/hadiri-rakornas-p2dd-pj-gubernur-sultra-siap-tingkatkan-digitalisasi-daerah>, Hadiri Rakornas P2DD, Pj. Gubernur Sultra Siap Tingkatkan Digitalisasi Daerah, tanggal 23 September 2024; dan
2. <https://kendari.inews.id/read/496821/hadiri-rakornas-p2dd-2024-pj-gubernur-sultra-tegaskan-komitmen-percepat-digitalisasi-daerah>, Hadiri Rakornas P2DD 2024, Pj Gubernur Sultra Tegaskan Komitmen Percepat Digitalisasi Daerah, tanggal 23 September 2024.

Catatan:

- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Beberapa manfaat ETPD, di antaranya:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan
 - b. Memperluas akses keuangan masyarakat
 - c. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi
 - d. Memperluas akses pembayaran
- Untuk mendorong percepatan dan perluasan ETPD, dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait.
- Terkait TP2DD diatur pada:
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:
 - a. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
 - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam rangka implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a: a. pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi, selanjutnya disebut TP2DD Provinsi, yang diketuai oleh gubernur; dan b. pemerintah

daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Kota, yang diketuai oleh bupati/wali kota.

c. Pasal 9

1) Huruf b menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

2) Huruf c menyatakan bahwa Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TP2DD Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah:

a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi membentuk TP2DD provinsi untuk melaksanakan ETPD.

b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk TP2DD kabupaten/kota untuk melaksanakan ETPD.

c. Pasal 5 menyatakan bahwa Tugas kerja TP2DD provinsi dan TP2DD kabupaten/kota meliputi: a. menyusun peta jalan dan rencana aksi; b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD. c. melaksanakan ETPD; d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD; e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

d. Pasal 7 menyatakan bahwa ETPD terdiri dari: a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.

e. Pasal 10 menyatakan bahwa Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui: a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD; b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital; c. pengembangan ETPD; d. kerja sama dengan Bank RKUD; e. sosialisasi dan edukasi; dan f. penyediaan layanan pengaduan.